



**STANDAR  
FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-  
02-07-01C

Tanggal :  
28 Maret 2018

Revisi:  
1 (Satu)

Halaman :  
1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-07-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 5

### VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

**Visi Fakultas Teknologi Pertanian:**

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

**Misi Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

**Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-07-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Fakultas Teknologi Pertanian wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian Fakultas Teknologi Pertanian yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Teknologi Pertanian perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Fakultas Teknologi Pertanian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Pengabdian (dosen dan mahasiswa).

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas mengelola pengabdian kepada masyarakat dibantu oleh Koordinator Prodi.
3. Pimpinan Fakultas menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat supaya memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-07-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 5

secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.

- a. Pimpinan Fakultas bersama dengan semua koordinator Program Studi menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
  - b. Pimpinan Fakultas bersama dengan UPMF menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Pimpinan Fakultas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Pimpinan Fakultas membentuk Tim Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat paling lambat pada bulan ke dua setelah proses penandatanganan kontrak kerja pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
  - e. Pimpinan Fakultas memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Pimpinan Fakultas mengadakan atau memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
  - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama.
  - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
5. Dalam proses pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas mengacu pada:
- a. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
  - b. Kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - c. Panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - f. kontrak kinerja dekan.

## 5. STRATEGI

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-07-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 5

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di fakultas.

#### 6. INDIKATOR

1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
2. Jumlah kegiatan dan pelaksana pengabdian, termasuk mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.
3. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian di Fakultas Teknologi Pertanian semakin meningkat.

#### 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018 atau edisi terakhir yang diberlakukan di Universitas Udayana.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

#### 8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.